

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA JUAL BELI BAGIAN TUBUH
HEWAN LANGKA YANG DILINDUNGI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

AKHMAD JAPAR HASIBUAN

02011181621100

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : AKHMAD JAPAR HASIBUAN
NIM : 02011181621100
JURUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA JUAL BELI BAGIAN TUBUH HEWAN
LANGKA YANG DILINDUNGI**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 24 Maret 2021 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S. H., M. H.
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S. H., M. S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : AkhmadJapar Hasibuan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621100
Tempat/ Tanggal Lahir : Huristak, 13 Desember 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2020



Akhmad Japar Hasibuan
NIM. 02011181621100

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. QS. 2:194.”

“Bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung. QS. 2:189.”

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepadaNya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. QS. 3:102.”

(AJ Hasibuan)

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Almh. Uma dohot Ayah tercinta**
- ❖ Saudara-saudari Boru dohot Bere tersayang**
- ❖ Keluarga Besar Pahoppuni Op.Maruhum Saleh Hasibuan**

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA JUAL BELI BAGIAN TUBUH HEWAN LANGKA YANG DILINDUNGI”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibunda NeisaAngrumAdisti,S.H.,M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan bahwa kritik dan saran dari pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Indralaya, 2020

Akhmad Japar Hasibuan

NIM. 02011181621100

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrohmaanirrohiim..

Segala puja dan puji syukurkehadirat Allah SWT. Atas rahmat, berkah, hidayah dan karunia-nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari dunia zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang takkan terlupakan ucapan terima kasih yang begitu dalam kepada orangtua penulis Umakku tersayang Almh. Rosliana Harahap dan Ayahku Tersayang Pahan Hasibuan yang senantiasa memberikan dukungan secara penuh dan memberikan kasih sayang yang tulus dan tak terhingga.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ;

1. Kedua Orang tuaku tersayang Uma Almarhumah. Rosliana Harahap dan Ayah Pahan Hasibuan, dengan segala daya dan upaya mendidik dan menyekolahkanku menjadi sumber semangat hingga sampai tahap sekarang dengan penuh cinta dan kasih sayang.
2. Saudara-saudari dan keluarga besarku. Abang Muhammad Bakti Hasibuan, Asrul Aziz Tanjung, Lottung Siregar, Kakak Nur Jadidah Siregar, Nur Siti Hasibuan, Nur Ainun Hasibuan. Bere dohot boru Afwan Karim Tanjung, Winda Asyifah Tanjung, Zahraini Tanjung, Aditya Rahman Tanjung, Alm. Muhammad Al Fatih Hasibuan, Hotma Zulayka Hasibuan. Yang senantiasa mendukung dan menyemangati menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H., selaku Ketua bagian program kekhususan hukum pidana dan sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan arahan dan mendukung dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan arahan, mendukung, serta diskusi yang komprehensif guna menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang turut serta memberikan arahan, dan nasehat serta membantu dalam kegiatan studi penulis;
11. Segenap Dosen-Dosen dan Tutor dari awal penulis kuliah hingga mencapai titik puncak mendapatkan gelar Sarjana Hukum, terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang diberikan selama ini.
12. Kakak Prof, Dr, Kurnia Saleh, S.H., M.H. selaku Pembimbing Luar Akademik sekaligus Tutor yang telah membagi ilmunya, menasehati, memberikan arahan, dan dukungan serta menjadi partner diskusi. Terima kasih atas waktu yang diluangkan dan semoga bisa tetap menjadi partner diskusi;
13. Sahabat seperjuangan Daeng Febry, Agus Ori, Reyhan, Depta, Fitris, Purbani, Ando yang telah ikut memperjuangkan kebenaran kelakar betok;

14. Sahabat perjuangan LDF Ramah Utari, Pipin, Evin Kartika, Bilton, Budi, Dea, Dian, Iman, Lee Hun, Aji, Windi, kartika, Vetii dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi ungkapan terima kasih;
15. Dongan-Dongan Imatabagsel Sumsel Doni, Tarmizi, Husein, B Uchiha, B Saruhum, B Hasan Haji, B Paco, Ketsu Endra, Kak Adi, Ambar, Rosni, Pw, B Nirwan dll yang tidak bisa disebutkan tanpa mengurangi kapan terima kasih;
16. Team PLKH Berdarah dingin Meutia, Arvin, Bella, Jeje, Intan, Indah, Eja Nabila dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kalian luar biasa menempa ilmu mental dan imajinasi;
17. Team KKL Kumham Ogan Ilir Romina dan Lia Pak Ardani, Bu Yam, Ayuk Indah dll yang ikut mensukseskan kerja dan diskusi radikal;
18. Teman-Teman FH Unsri Zarkasih, B April, Arief, Dila Wig, Jimmy, Danang, Leni dll yang tidak bisa disebutkan tanpa mengurangi ungkapan terima kasih;
19. Rekan-Rekan Tahsin maupun Liqo yang ikut menempa dan member pelajaran hidup, terima kasih kerendahan hatinya;
20. KPU Unsri 2 Periode, Ainun, B Deni, B Akbar, Mba Sita, Fessy, Willy dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang ikut mensukseskan pemira Unsri;
21. Seluruh Alumni Ikayamin yang ikut membantu dan menyukseskan
22. Seluruh Rekan-Rekan Angkatan Muda Padang lawas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Jenis-Jenis Tindak pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	29
1. Pengertian Jual Beli.....	29
2. Syarat Sah Jual Beli.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Hewan Langka yang Dilindungi.....	33
1. Pengertian Hewan.....	33
2. Jenis-Jenis Hewan yang dilindungi.....	34
3. Pengertian Organ Tubuh Hewan.....	37
4. Pengaturan Hewan yang dilindungi.....	41

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	45
1. Pengertian Kekuasaan Hakim.....	45
2. Pengertian Putusan Hakim	46
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Jual Beli Bagian Tubuh Hewan Langka yang Dilindungi Putusan Nomor 775/Pid.B/LH 2018/PN Mdn dan Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN.Lht	50
B. Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Jual Beli Bagian Tubuh Hewan Langka yang Dilindungi Putusan Nomor 775/Pid.B/LH 2018/PN Mdn dan Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN.Lht	87
BAB IV PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Jual Beli Bagian Tubuh Hewan Langka Yang dilindungi**” Pertimbangan hakim adalah argumentasi atau dasar putusan hakim dalam menjatuhkan suatu perkara tindak pidana. Penjatuhan putusan adalah putusan akhir hakim atas suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana tindak pidana jual beli bagian tubuh hewan langka yang dilindungi dan bagaimana penjatuhan putusan yang ditetapkan oleh hakim dalam putusan nomor perkara: 775/Pid.B/LH 2018/PN Mdn dan Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN.Lht. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian berdasarkan studi kepustakaan yang dibagi menjadi data primer, data sekunder, dan data tersier. Dengan menghasilkan kesimpulan yang bersifat deduktif atau konkrit dan khusus yang mengkaji Pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya penjatuhan putusan pidana. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada unsur yuridis normatif tanpa mengabaikan unsur sosiologis, filosofis maupun unsur lain yang menjamin terciptanya penjatuhan putusan yang memuat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

KataKunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Putusan, Bagian Tubuh Hewan

Indralaya, 2020

Pembimbing I



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP: 1968022995121001

Pembimbing II



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP: 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP: 1968022995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam kepustakaan Hukum Pidana Indonesia tidak ditemui pengertian yang sama tentang Hukum Pidana. Menurut Van Hamel Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsord*) yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan Hukum dan menegakkan suatu nestapa atau hukuman kepada orang yang melanggar larangan-larangan tersebut.¹

Sejalan dengan pengertian dari Van Hamel, Algra Janssen mengatakan Hukum Pidana adalah alat yang digunakan oleh seorang penguasa (Hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak benar, reaksi dari perbuatan itu oleh penguasa mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, harta kekayaan dan kebebasan, yakni seandainya ia telah tidak melakukan suatu Tindak Pidana.²

Barda Nawawi Arief memberikan pengertian Tindak Pidana yaitu, salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang ada dan melakat pada lapisan masyarakat, sehingga tidak ada Tindak Pidana yang sepi dari dalam

¹ Van Hamel dikutip pada Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm.8.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 6.

masyarakat. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap Norma-Norma sosial mendasar dan keteraturan dalam sosial masyarakat, akibatnya dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan menjadi ancaman potensial berlangsungnya ketertiban sosial.³

Substansi pengaturan Tindak Pidana tersebut yang berbicara tentang perbuatan yang dapat menghasilkan akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang, maka Tindak Pidana Khusus diatur dalam Undang-Undang diluar Hukum Pidana atau diluar kodifikasi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Rachmat Trijono bahwa Hukum Pidana Khusus merupakan Tindak Pidana yang diatur tersendiri dan didapati pada Undang-Undang khusus yakni peraturan yang memberikan pengaturan tentang tata cara penyidikan tuntutan, pemeriksaan, maupun hukuman atau sanksi yang berlawanan dengan ketentuan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

Tindak Pidana sebagaimana yang dijabarkan bukan hanya sebatas bersangkutan dengan orang atau manusia saja, akan tetapi Tindak Pidana juga bisa antara manusia (*naturlijke person*) dengan Hewan (*Animalia*). Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan pengertian mengenai Hewan yaitu “Hewan adalah binatang atau

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 11.

⁴Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm.253.

satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di air, darat, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya”.⁵

Sejalan dengan kamus yang ditulis oleh Rachmat Trijono bahwa dia mengatakan “Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian hidupnya di darat, air, dan/atau udara yang berada dihabitatnya maupun yang dipelihara”.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan yang menyebabkan perubahan secara langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.⁷

Perusakan lingkungan hidup terhadap satwa dilakukan dengan cara merusak habitat, perburuan atau menangkap, dan menjual beli secara ilegal mengakibatkan berkurangnya satwa tak terkecuali satwa yang dilindungi. Terdapat beberapa jenis satwa endemik yang dilindungi di Indonesia seperti harimau sumatra, elang jawa, badak bercula satu, gajah sumatera, beruang madu, komodo, burung cendrawasih dan satwa lain yang hidup di daratan,

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

⁶ Rachmat Trijono, *Op.Cit*, hlm. 76.

⁷ Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

diperairan dan di udara yang keberadaanya terancam punah.⁸ Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi:

Pasal 21 ayat (2) huruf (b):

“Setiap orang dilarang untuk menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”.

Pasal 21 ayat (2) huruf (d):

“Setiap orang dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari satu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam negeri maupun diluar negeri”.⁹

Larangan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar dapat ditaati oleh semua subyek hukum, maka pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut telah dimuat ketentuan-ketentuan pidana terhadap perlindungan satwa langka dan dilindungi yaitu:

⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ayat (2) berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)”.

Ayat (4) berbunyi:

“Barangsiapa disebabkan oleh kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)”.

Tindakan memperniagakan, menyimpan atau memiliki bagian kulit atau tubuh hewan yang dilindungi tersebut juga telah menyalahi aturan yang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Lembaga Konsevasi bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi merupakan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi serta bagian-bagiannya yang hidup maupun yang mati berdasarkan ketentuan Undang-Undang, sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 2 ayat (1) bahwa fungsi dari Lembaga Konservasi yaitu sebagai pengembangbiakan terkontrol

dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.¹⁰

Salah satu faktor yang mempengaruhi maraknya Tindak Pidana jual beli bagian tubuh hewan yang dilindungi adalah faktor ekonomis, seseorang akan melakukan segala cara agar dapat memburu dan memiliki hingga memperjual belikannya baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, bahkan jika satwa tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi seorang dengan tega hanya mengambil sebagian dari anggota bagian tubuh hewan tersebut.¹¹ Karena memiliki potensi nilai ekonomis yang besar maka perburuaan terhadap hewan langka merupakan nilai ekonomis paling tinggi, semakin langka hewan tersebut maka semakin tinggi harganya.¹² Pada periode Januari sampai Februari 2019 Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Mabes Polri menangkap 13 pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi diberbagai wilayah di Indonesia, dalam penangkapan polisi tersebut terdapat 205 ekor satwa yang hidup dan 78 buah bagian anggota satwa yang dilindungi.¹³

¹⁰Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2012.

¹¹ Arif Firmansyah Herliyanto, "Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi", Jurnal Jurist Diction, Mei 2019, Volume 2, Nomor 3, hlm. 836. <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/14358> diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 17.04.

¹² Yoshua Arestides, "Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention Of International Trade In Endangered Species Of Folra and Fauna (Cites)", Diponegoro Law Jurnal, 2016, Volume 5, Nomor 4, hlm. 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13741> diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 17.10.

¹³ Adi Briantika, "Polisi Tangkap 13 Pelaku dan Sita 205 Satwa Liar yang Dilindungi", <https://tirto.id/polisi-tangkap-13-pelaku-dan-sita-205-satwa-liar-dilindungi>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019, Pukul 11:06.

Beranjak pada pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengatur perihal Tindak Pidana terhadap hewan dan sanksi akibat dari perbuatannya. M.Ilyas alias Ilyas warga Kecamatan Labuan, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Registrasi Perkara Pidana 775/Pid.B/LH/2018/PN Mdn menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja melakukan pelanggaran memperniagakan , menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat di dalam atau di luar Indonesia”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 ayat (2) yo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya junto Peraturan Pemerintah No.07 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dengan menjatuhkan sanksi berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan denda sebesar RP.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Hal ini berdasarkan bukti-bukti yang diperlihatkan dimuka Pengadilan diantaranya: 5 buah taring beruang, 1 buah kalung dari kuku harimau, 3 buah kuku beruang dengan ornamen, 4 buah kuku macan, 2 buah dompet kulit harimau, 2 buah kulit harimau, 2 buah kulit pinggang kulit harimau warna hitam dan coklat, 1 buah tas salempang kulit macan. 1 lembar kulit harimau dengan ukuran panjang \pm 95 cm dan lebar \pm 35 cm. Serta terdakwa atas nama Zainnal Abidin dan Hendri

Rozali warga yang beralamat di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang atas putusan hakim Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor Regeister Perkara 218.Pid.Sus/2015/PN.Lht menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena telah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit tubuh satwa yang dilindungi. Dengan alat bukti diantaranya sebagai berikut: 5 ons sisik trenggiling dan 1 unit sepeda motor merki Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 2859 WQ.

Adapun ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dianggap sudah tidak mampu mengkoordinasi kebutuhan akan pengaturan mengenai Tindak Pidana terhadap bagian-bagian tubuh hewan, perkembangan Tindak Pidana terhadap hewan yang dilindungi yang sudah semakin marak terjadi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pemburu dengan alasan-alasan kebutuhan ekonomi, dijadikan sebagai perhiasan dan lain sebagainya, dan juga seiring dengan semakin sering terjadinya pembakaran hutan secara melawan hukum yang mengakibatkan berkurangnya tempat tinggal dan kebutuhan makanan hewan di alamnya, terhadap hal ini dampak yang ditimbulkannya adalah berkurangnya kekayaan fauna di Indonesia. Maka kebutuhan akan pengaturan yang lebih baru dan khusus terhadap berbagai macam tindak pidana terhadap hewan yang dilindungi menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam dan diperbaharui, mengingat Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini disahkan dan diundangkan serta diberlakukan hampir 30 tahun (Tiga Puluh Tahun) lamanya. Kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim dari perkara tersebut yang banyak mempertimbangkan pada unsur-unsur pengaturan tindak pidananya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan kurang memperhatikan Unsur-Unsur lain seperti Unsur Filosofis, Sosiologis, dan bidang ilmu pengetahuan terapan seperti pendapat ahli dan perkembangan globalisasi khususnya dalam Tindak Pidana yang menggunakan unsur sosial media masih kurang diperhatikan oleh Hakim. Maka makna dari pertimbangan Hakim terasa kurang menyerap semua elemen yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan terhadap hewan yang dilindungi.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk tulisan berupa skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Jual Beli Bagian Tubuh Hewan Langka yang Dilindungi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas di dalam penyusunan skripsi ini. Adapun pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana jual beli bagian tubuh hewan langka yang dilindungi?
2. Bagaimana penjatuhan putusan yang ditetapkan oleh hakim kepada Pelaku tindak pidana jual beli bagian tubuh hewan langka yang dilindungi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan Sanksi kepada Pelaku Tindak Pidana jual beli bagian tubuh hewan langka yang dilindungi.
2. Untuk memahami penjatuhan putusan seperti apa yang diberikan oleh Hakim kepada Pelaku Tindak Pidana jual beli bagian tubuh hewan langka yang dilindungi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari proses penulisan penelitian skripsi ini agar sesuai dengan tujuannya adalah:

1. Manfaat Akademis

Secara akademisi diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya dibidang ilmu Hukum Pidana. Penelitian ini diharapkan juga dapat menyumbangkan pengetahuan yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam hal Tindak Pidana jual beli bagian tubuh hewan yang dilindungi, serta penjatuhan sanksi yang akan dijatuhkan oleh Hakim.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diberikan yakni sumbangan ilmu pengetahuan dan manfaat berupa informasi kepada masyarakat agar mengetahui hukum dan dampak yang akan dihadapinya. Bagi penulis sendiri diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir dan mengembangkan serta menganalisis suatu masalah, dan juga untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmu pengetahuan dibidang ilmu Hukum Pidana serta memberikan dampak kepada masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Supaya penelitian dalam penulisan skripsi tidak menyimpang dalam permasalahan penulisan yang akan dibahas, maka dari itu penulis melihat perlu adanya batasan-batasan mengenai lingkup penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini yaitu pembahasan mengenai hukum pidana tentang tindak pidana jual beli bagian tubuh hewan yang dilindungi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikaitkan dengan berdasarkan pada putusan pidana dengan nomor register perkara 775/Pid.B/LH 2018/PN Mdn dan 218.Pid.Sus/2015/PN.Lht.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dalam berpikir yang bersumber dari suatu kumpulan teori yang berfungsi sebagai tuntunan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam suatu penelitian pengambilan beberapa teori-teori yang berkaitan dengan penulisan dan kemudian dipadukan menjadi kerangka teori atau satuan teori yang utuh.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau yang biasa disebut konsideran adalah argumentasi hakim atau dasar putusan hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan suatu perkara, jika pertimbangan hukum dari hakim itu tidak benar dan tidak sepatasnya maka kemudian akan muncul penilaian

bahwa putusan itu tidak benar dan juga tidak adil.¹⁴ Putusan hakim yang baik dan tidak terindikasi kurang berintegritasnya hakim dapat dilihat dasar pertimbangannya kedalam empat (4) kriteria yaitu:¹⁵

1. Benarkah putusan itu?
2. Jujurkah Hakim dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah terhadap semua pihak?
4. Bermanfaatkah putusan itu?

Hakim sebagai paratur sipil negara yang bertugas dalam pelaksanaan peradilan sudah semestinya benar-benar memahami duduk perkara yang ditanagani, dan peraturan yang berkaitan dengan perkara serta peraturan hukum tertulis maupun peraturan hukum yang tidak tertulis. Sehingga dapat mesnciptakan dan mencerminkan keadilan hukum dan kepastian hukum.¹⁶ Moeljatno membeikan beberapa pendapat tentang tahapan-tahapan penjatuhan putusan oleh Hakim yaitu:

1. Tahap Menganalisa Tindak Pidana

Hakim menelaah suatu tindakan atau perbuatan tersebut apakah dilakukan terdakwa atau tidak dalam sudut pandang masyarakat, apakah tindakan tersebut memenuhi dalam perumusan Tindak Pidana.

¹⁴ S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 4.

¹⁵ Lilik Muladi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bian Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 36.

¹⁶ Roduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 83.

2. Tahap Menaganalisa Pertanggungjawaban Pidana

Hakim menganalisa tindakan terdakwa apakah bisa dinyatakan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya pada saat terdakwa dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana melanggar suatu Pasal tertentu.

3. Tahap Menentukan Pidana

Hakim menjatuhkan Sanksi Pidana jika syarat-syarat pada Pasal di dalam Undang-Undang yang dilanggar sudah terpenuhi. maka dengan telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut pelaku sudah dinyatakan sebagai terpidana¹⁷

Lebih lanjut dari keterangan yang diargumentsikan oleh Moeljatno, Sudarto memberikan pendapat tentang putusan dari Hakim yaitu Putusan Hakim adalah puncak dari perkara Pidana, sehingga Pertimbangan Hakim bukan hanya melihat dari aspek yuridisnya saja akan tetapi agar putusan tersebut mencerminkan keadilan dalam pemahaman masyarakat maka Hakim juga harus mempertimbangkan Nilai-Nilai Sosiologis, dan Nilai Filosofisnya. Adapun pengertian Nilai-Nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 96.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis yang dimaksud adalah dasar Putuan Hakim dilihat pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan secara formil, hakim tidak boleh menjatuhkan Sanksi Pidana sebelum memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga keyakinan Hakim bahwa Tindak Pidana tersebut benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Kemudian juga harus dipertimbangkan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar Hukum Formil dan memenuhi unsur tindak pidananya.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan Sosiologis yang dimaksud adalah dalam menjatuhkan Putusan Pidana Hakim harus mendasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan berguna bagi masyarakat terhadap pidana yang dijatuhkan kepadanya.

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan Filosofis yang dimaksud adalah pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pertimbangan Hakim adalah upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa, yang bertujuan bahwa pembedaan tersebut merupakan pembinaan dengan harapan setelah selesai

menjalani masa hukuman dan kembali kepada masyarakat tidak lagi melakukan Tindak Pidana.¹⁸

2. Teori Penjatuhan Putusan

Sudarto mengatakan bahwa pada suatu perkara pidana putusan hakim merupakan akhir dari suatu perkara yang sedang dilaksanakan, diperiksa dan diadili oleh seorang hakim berdasarkan pada beberapa hal yaitu:

1. Keputusan tentang peristiwanya, yakni apakah terdakwa benar telah melakukan Tindak Pidana yang dituduhkan terhadapnya.
2. Keputusan tentang hukum atau aturannya, yakni apakah perbuatan itu merupakan Tindak Pidana.
3. Keputusan tentang pidananya, yakni apakah terdakwa dapat dipidana.¹⁹

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.²⁰

¹⁸Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1989, hlm. 67.

¹⁹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74.

²⁰Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 dijelaskan tentang alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²¹ Apabila pengadilan melihat bahwa alat bukti tersebut telah mencukupi untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah maka hakim dapat menjatuhkan putusannya, hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Untuk melakukan suatu penjatuhan putusan terhadap suatu perkara terdapat beberapa asas yang disematkan pada hakim seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemadirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana

²¹Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah putusan hakim yang diputuskan untuk menyelesaikan perkara yakni berupa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka. Serta memuat unsur pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala hukum dalam pengaturan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²²

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum kepustakaan.²³ Penelitian hukum normatif studi kepustakaan merupakan bahan atau data dasar yang dikelompokkan sebagai data sekunder. Data sekunder mencakup pada tiga pembagian data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.²⁴

²²Rachmat Trijono, *Op.cit*, hlm. 216.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 12.

²⁴*Ibid*, hlm. 13.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat memperoleh informasi dan bahan hukum yang diinginkan terhadap permasalahan yang dibahas. Sehubungan dalam hal itu penelitian ini akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang akan menjawab permasalahan hukum dalam bahasan ini, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan menelaah hierarki dan asas dalam Perundang-Undangan dan memahami legislasi dan regulasi terhadap isu hukum yang dihadapi.²⁵

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan hakim terhadap suatu kasus tersebut sampai dengan dijatuhkannya putusan-putusan atas kasus tersebut.²⁶ Kemudian alasan-alasan yang digunakan hakim tersebut dapat dipahami dengan memperhatikan fakta material, yaitu seperti tempat, waktu, orang, dan hal yang dapat membuktikan kebalikannya.²⁷

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 137.

²⁶ *Ibid*, hlm. 158.

²⁷ *Ibid*.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang dilakukan ketika belum diaturnya aturan hukum mengenai masalah yang ditangani yakni membangun suatu konsep tentang kajian dan akan dijadikan sebagai patokan dalam penelitian.²⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dan kaidah dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan yang diperoleh dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi dalam Putusan Hakim maupun dalam pembuatan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan dari publikasi hukum resmi, seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar atas pengadilan.²⁹ Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data yang bersumber pada:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapatkan dari hasil legislasi maupun regulasi, hal ini terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yakni peraturan tertulis yang didalamnya terdapat norma hukum yang mengikat dan merupakan hasil dari suatu Lembaga Negara

²⁸*Ibid*, hlm. 177.

²⁹*Ibid*, hlm. 181.

dengan telah melewati prosedur-prosedur yang berlaku.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer sebagai inspirasi paduan berpikir dalam menentukan kemana arah penelitian yang dilakukan.³¹ Untuk penelitian ini bahan hukum yang dipakai oleh penulis adalah buku-buku hukum yang bersangkutan dengan judul, jurnal-jurnal, artikel-artikel,

³⁰*Ibid*, hlm. 184.

³¹*Ibid*, hlm. 196.

kamus hukum, hasil penelitian seperti seminar, serta komentar atas suatu putusan pengadilan.³²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang dan pelengkap, dalam penelitian ini bahan hukum pelengkapya adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni berupa kamus, kemampuan individu pada satu bidang ilmu pengetahuan, maupun ringkasan yang menyediakan dari bidang hukum.³³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi pendekatan kasus, dengan mengumpulkan bahan peraturan Perundang-Undangan dan menelusuri produk-produk hukum dan produk hukum yang tidak langsung berkaitan dengan judul penulisan akan tetapi dapat juga mengakses dan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan seperti Undang-Undang lain yang serupa, serta juga dengan mengumpulkan Putusan-Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap serta putusan pengadilan asing yang dapat menambah bahan dan penjelasan lebih banyak dan mendalam.³⁴

³²*Ibid*, hlm. 196.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 13.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 238.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif yakni berfokus pada proses dan peristiwa dan berdasarkan analisis tematik.³⁵ Metode kuantitatif berarti mengukur fakta-fakta obyektif dan berdasarkan analisis statistik.³⁶ bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian semua data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis teori-teori hukum yang relevan, yaitu menjabarkan dengan kalimat yang mudah dimengerti, sistematis, dan dapat ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pengeleburan dari fakta dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan kerangka dan pemikiran.³⁷ Penarikan kesimpulan penelitian ini adalah dengan cara deduktif yakni cara penarikan kesimpulan yang bersifat konkrit dan khusus dalam permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan ini.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) Edisi Keempat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 320.

³⁶ *Ibid*, hlm. 527.

³⁷ Zainun Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 47.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Abdul Kadir Muhamad. *Hukum Perjanjian*. Pt Alumni. Bandung. 2013
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*. PT Refika Aditama. Bandung. 2011.
- Lilik Muladi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bian Ilmu. Surabaya. 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2017.
- Roduan Syahrani. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*. Pustaka Kartini. Jakarta. 1998.
- Sigit Suseno. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP (suatu Analisis)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI. Jakarta. 2012.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT Alumni. Bandung. 1989.
- _____. *Hukum dan Hukum Pidana*. PT Alumni. Bandung. 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 2017.
- S. M. Amin. *Hukum Acara Pengadilan Negeri.*, Pradnya Paramita Jakarta, 2009.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana.*, PT Raja Grafindo. Jakarta. 2011.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1987.

Rachmat Trijono. *Kamus Hukum*. Pustaka Kemang. Jakarta. 2016.

Wiwi Isnaeni. *Fisiologi Hewan*. Kanisius. Yogyakarta. 2006.

Zainun Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Lembaga Konservasi.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/LH 2018/PN Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 218.Pid.Sus/2015/PN.Lht.

D. Jurnal

Arif Firmansyah Herliyanto, *Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi*, Jurnal Jurist Diction, Volume 2, Nomor 3, 2019.

Dimas Bagus Wicaksono, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Go-Jek (Layanan Transportasi Online Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2017.

Melisa Monica Sumenge, *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online*, Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, 2013.

Rahayu Prasetyaningsih, *Akuntabilitas Kekuasaan kehakiman*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, 2011.

Warta Rimba, *Keanekaragaman Jenis fauna Darat Pada Kawasan Wisata mangrove di Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso*, Volume 3, Nomor 2, 2020.

Yusti Probowati, *Putusan Hakim Pada Perkara Pidana (Kajian Psikologis)*, Buletin Psikologis, Volume 3, Nomor 1, 1995.

Yoshua Arestides, *“Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention Of International Trade In Endangered Species Of Flora and Fauna (Cites)”*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 5, Nomor 4, 2016.

E. Konvensi Internasional

Convention Of International Trade In Endangered Species Of Flora and Fauna.

F. Internet

<https://tirto.id/polisi-tangkap-13-pelaku-dan-sita-205-satwa-liar-dilindungi.html>

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/hak.html>

<http://kbbi.web.id/satwa.html>

http://file.upi.edu/Direktori/SPS//PRODI.PENDIDIKAN_IPA/196307011988031-SAEFUDIN/Sel,_jaringan,-dan,_organ.pdf.html

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/794/kekuasaan-kehakiman-harus-merdeka-dari-berbagai-aspek.html

